



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PENETAPAN**

Nomor 918/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Buhari S.H, dkk, kesemuanya adalah advokat /Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor Anugerah Anutapura Law Firm beralamat di Jalan Kangkung Nomor 12 Kota Palu, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar Gugata sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/31/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak Laki - Laki bernama Muh. Ganendra Ryanza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE yang lahir pada tanggal 28 Desember 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 791/Pdt.G/2020/PA.Pal, tanggal 26 Oktober 2020 dengan Akta Cerai Nomor 00735/AC/2020/PA. Pal, tanggal 24 November 2020 yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak adalah sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan tergugat awalnya telah sepakat untuk mengasuh anak bersama - sama dengan masing - masing diberi kebebasan untuk merawat/ menemui/menghubungi anak ;
  - Bahwa usia anak Muh. Ganendra Ryanza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE pada awal perceraian adalah 10 ( sepuluh ) bulan ; -
  - Bahwa selama ini Penggugat tetap memberikan kebutuhan serta nafkah anak Muh. Ganendra Ryanza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE meskipun telah terjadi Perceraian ;
  - Bahwa awalnya Tergugat masih memberi kebebasan kepada Penggugat/orang tua Penggugat untuk merawat/menemui/menghubungi anak Muh. Ganendra Ryanza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE ;
  - Bahwa Tergugat saat ini Telah menikah lagi serta di karuniai/memiliki anak dari pernikahannya yang Kedua ;
  - Bahwa selama ini anak Muh. Ganendra Ryanza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE tinggal dan dirawat oleh orang Tua Tergugat ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Tergugat/orang tua Tergugat sudah membatasi pertemuan/komunikasi anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE dengan Penggugat/orang Tua Penggugat bahkan terkesan menyembunyikan keberadaan anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE ;
  - Bahwa dari awal Penggugat tidak menginginkan perselisihan tentang hak asuh anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE demi menjaga mental dan psikologi anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE, akan tetapi karena Tergugat telah memiliki keluarga baru, sehingga anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE tinggal dan dirawat oleh orang Tua Tergugat maka Penggugat sangat prihatin dan Khawatir akan tumbuh kembangnya anak Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE ; -
5. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain ;
6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan hukum/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal



mengadili perkara a quo, dengan meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat ( I GEDE IBRAHIM LOSE ) dengan Tergugat ( SITI HILDAYANTI Binti ABD. HAFID M.MARJUNI ), yang bernama Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE lahir di Palu, tanggal 28 Desember 2019 Untuk diasuh oleh Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama Muh. Ganendra Rianza Ibrahim Bin I GEDE IBRAHIM LOSE lahir di Palu, tanggal 28 Desember 2019 Untuk diberikan kepada Penggugat ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama cq.

Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aq quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa penggugat telah memberikan kuasa kepada Buhari S.H, dkk, kesemuanya adalah advokad /Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor Anugerah Anutapura Law Firm beralamat di Jalan Kangkung Nomor 12 Kota Palu Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dengan register surat kuasa Nomor 271/c.x/2023/Pa Pal, dengan melampirkan Berita acara Sumpah dan Kartu tanda anggota .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat mdiwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan .

Bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat selama dua kali panggilan untuk sidang tanggal 22 November dan sidang tanggal 28 November 2023. namun alamat Tergugat tidak diketemukan.

Bahwa kuasaa hukum Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya sambil mencari alamat jelas Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Buhari S.H, dkk, kesemuanya adalah advokat /Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor Anugerah Anutapura Law Firm beralamat di Jalan Kangkung Nomor 12 Kota Palu Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dengan register surat kuasa Nomor 271/c.x/2023/Pa Pal, dengan melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor Nomor 18 Tahun 2003, karena itu kuasa hukum dianggap telah memenuhi syarat untuk mewakili Penggugat beracara di muka sidang Pengadilan Agama Palu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan .

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat selama dua kali panggilan untuk sidang pada tanggal 22 November 2023 dan sidang tanggal 28 November 2023. namun alamat Tergugat tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak diketemukan maka kuasa hukum Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat secara jelasnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah beralasan hukum maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 918/Pdt.G/2023/PA Pal, dicabut.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal





Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 918/Pdt.G/2023/PA Pal, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rizal, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H..

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hj. Musrifah S.H. I.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.918/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)